

# UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)

Gedung Pascasarjana Lantal 2, Jalan Brigjen Hasan Basry Banjarmasin, Kalimantan Selatan



# STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA

	Security to be the second
Kede Dek	Pris Union-Strict of de
Terbitaruffleyisi	MZ
Tgf Terbit	7 Mei 2018
Halaman	1 dari 10

### PENGESAHAN

The state of the s	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dibuat Oleh	Dr. Mariatul Kiptiah, S.Pd, M.Pd.	UPM PPs Unlam	Merig
Diperiksa Oleh	Prof. Dr. Dwi Atmono, M.Pd., M.Si.	Wadir II PPs Unlam	1
Disahkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Udiansyah, M.S.	Direktur PPs Unlam	Mulia
Dikendalikan Oleh	Dr. Ir. Rizmi Yunita, M.Si	UPM PPs Liniam	Ruige

tatus Dis <mark>tribusi') :</mark>	
DIKENDALIKAN	
TIDAK DIKENDALIKAN	
enerima Distribusi	In a superior and the s
anggal Distribusi	Laurennennennungungennennungungen

Beri tanda √ untuk yang sesual



# **UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)**

Gedung Pascasarjana Lantai 2, Jalan Brigjen Hasan Basry Banjarmasin, Kalimantan Selatan



Kode Dok.	PPs Unlam-STM 04.06
Terbitan/Revisi	A/2
Tgl Terbit	7 Mei 2018
Halaman	2 dari 10

1. Visi dan Misi	Visi Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat	
	Menjadi pascasarjana terkemuka dalam bidang lingkungan lahan basah	
	pada tahun 2027.	
	Misi Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat	
/	a) Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana untuk menghasilkan	
	lulusan yang mampu bersaing dan menemukan solusi	
	permasal <mark>ahan dala</mark> m pengelolaan li <mark>ngku</mark> ngan lahan basah	
	b) Mengem <mark>bangakan ilmu</mark> pengetahu <mark>an d</mark> an teknologi dalam bidang	
	lingkunga <mark>n lahan basa</mark> h	
	c) Menyebarluaskan ilmu pengeta <mark>huan</mark> dan teknologi dan informasi	
	berkaitan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah	
	d) Mengembangkan tatakelola program pascasarjasana yang baik	
	dalam kelembaga <mark>an, kualitas SDM d</mark> an sarana dan prasarana	
	e) Menyelenggarakan ke <mark>rjasa</mark> ma antar program pascasarjana	
	na <mark>sional dan internasi</mark> onal serta pemerintah dan dunia	
	usaha/industry	
2. Rasional Standar	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran perlu ditetapkan untuk	
Sarana dan	mendukung kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka	
Prasarana	pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	
Pembelajaran		
3. Pihak yang	Direktur Program Pascasarjana	
Bertanggung jawab	2. Dekan Fakultas	
untuk Mencapai	3. Ketua Program Studi	
Standar Sarana dan	4. Kepala Perpustakaan	
Prasarana	5. Kepala Laboratorium	



# **UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)**

Gedung Pascasarjana Lantai 2, Jalan Brigjen Hasan Basry Banjarmasin, Kalimantan Selatan



Kode Dok.	PPs Unlam-STM 04.06
Terbitan/Revisi	A/2
Tgl Terbit	7 Mei 2018
Halaman	3 dari 10

Pembelajaran	
4. Definisi Istilah	1.Sarana adalah fasilitas/peralatan yang digunakan dalam proses
	pembelajaran seperti alat-alat laboratorium, media belajar.
	2.Prasarana adalah fasilitas yang berupa asset infrastruktur (tidak
	bergerak) seperti tanah, gedung, ruang perkuliahan, ruang laboratorium,
	dan ladang/lahan kebun percobaan.
	3.Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria
	minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan
	proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran
	lulusan
/	4.Standar Saran <mark>a dan Pras</mark> arana Pem <mark>bela</mark> jaran merupakan kriteria
	minimal tentang <mark>sarana dan p</mark> rasarana <mark>sesu</mark> ai dengan kebutuhan isi dan
	proses pembelajaran dalam rangka p <mark>eme</mark> nuhan capaian pembelajaran
	lulusan (Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti)
5. Pernyataan Isi	Direktur Program Pascasarjana menetapkan bahwa
Standar Sarana dan	1. Lahan kampus Program Pasca <mark>sarja</mark> na harus memenuhi ketentuan rasio
Prasarana	luas lahan p <mark>er mahasi</mark> swa d <mark>an l</mark> uas lahan minimum sesuai ketentuan
Pembelajaran	BSNP, <mark>dan luas lahan efek</mark> tif tidak kurang dari luas lantai dasar
	bangunan dik <mark>alikan satu per</mark> koefisien Dasar Ban <mark>g</mark> unan ditambah luas
	lahan/tempat pra <mark>ktik dan lahan</mark> yang diper <mark>lukan un</mark> tuk parkir kendaraan
	di lua <mark>r bang</mark> unan <mark>. Pemenuhan standar la</mark> han termasuk melalui
	mekan <mark>isme in</mark> ternal re <mark>source sharing.</mark>
	2. Bangu <mark>nan Program Pascasarjana h</mark> arus memiliki standar kualitas
	minimal kelas A atau setara, memenuhi standar persyaratan
110140	keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, dan dilengkapi
UPIVI P	dengan instalasi listrik dengan daya yang memadai, serta dilengkapi
	instalasi limbah domestik.
	3. Luas bangunan Program Pascasarjana harus memenuhi ketentuan rasio



## **UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)**

Gedung Pascasarjana Lantai 2, Jalan Brigjen Hasan Basry Banjarmasin, Kalimantan Selatan



# STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA

Kode Dok.	PPs Unlam-STM 04.06
Terbitan/Revisi	A/2
Tgl Terbit	7 Mei 2018
Halaman	4 dari 10

luas bangunan per mahasiswa dan luas bangunan minimum sesuai ketentuan standar nasional Pendidikan Tinggi. Pemenuhan standar bangunan termasuk melalui mekanisme internal resource sharing.

- 4. Sarana dan Prasarana Kuliah:
  - (1) Kapasitas ruang kuliah adalah 20 orang dengan standar luas ruang 2 m²/mahasiswa, luas minimum 20 m².
  - (2) Program Pascasarjana menyediakan minimum satu buah ruang kuliah besardengan kapasitas 80 orang dengan standar luas 1,5 m²/mahasiswa.
  - (3) Ruang kuliah dilengkapi sarana perabot 1 set/ruang dan media pendidikan 1 set/ruang.
- 5. Sarana dan Prasarana Perpustakaan:
  - (1) Terdapat satu ruang perpustakaan di Banjarmasin dan satu ruang perpustakaan di Banjarbaru yang disediakan Universitas serta satu ruang Perpustakaan/koleksi baca di gedung Program Pascasarjana
  - (2) Rasio luas ruang perpustakaan adalah 0,2 m² per mahasiswa satuan pendidikan dengan luas total minimum 200 m² dan lebar 8 m
  - (3) Sarana perpustakaan:
    - buku teks kuliah 2 judul/mata kuliah minimum 10% dari jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut.
    - Buku pengayaan minimum 1000 judul/perpustakaan dengan rasio antara buku ilmiah dan non ilmiah 90:10.
    - Buku referensi minimal 50 judul/perpustakaan
    - Titik akses internet adalah 1 access point/perpustakaan
    - Jurnal ilmiah minimal 3 judul jurnal nasional terakreditasi dan 2 judul jurnal internasional untuk setiap program studi
    - Sumber belajar lain minimal 50 judul/perpustakaan

UPM I



### **UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)**

Gedung Pascasarjana Lantai 2, Jalan Brigjen Hasan Basry Banjarmasin, Kalimantan Selatan



# STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA

Kode Dok.	PPs Unlam-STM 04.06
Terbitan/Revisi	A/2
Tgl Terbit	7 Mei 2018
Halaman	5 dari 10

- Perabot kerja 1 set/pengguna
- Perabot penyimpanan 1 set/pengguna
- Peralatan multimedia 1 set/perpustakaan
- Perlengkapan lain 1 set/perpustakaan seperti buku inventaris, buku pegangan pengolahan untuk pengkatalogan bahan pustaka dan papan pengumuman.
- 6. Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):
  - (1) Ruang TIK dapat menampung 2% dari jumlah mahasiswa satuan pendidikan, rasio minimum luas ruang TIK 2,5 m²/pengguna dengan luas minimum 50 m² dan lebar minimum ruang TIK 5 m.
  - (2) Sarana TIK:
    - Perabot 1 set/pengguna
    - Peralatan pendidikan:
      - komputer/lap top 1 unit/pengguna, titik access internet 1 server internet/kampus dan 1 acess point/15 pengguna, bandwidth minimum 2 Kbps/mahasiswa
      - perangkat lunak komputer
      - printer
      - scanner
      - LAN
      - akun email institusi.
  - (3) Ruang TIK Program Pascasarjana didukung oleh ruang TIK yang dikelola PTIK Universitas

7. Sarana dan Prasarana Dosen:

(1) Rasio minimum luas ruang dosen adalah 4 m²/dosen, luas minimum 24 m² untuk setiap program studi.



## **UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)**

Gedung Pascasarjana Lantai 2, Jalan Brigjen Hasan Basry Banjarmasin, Kalimantan Selatan



Kode Dok.	PPs Unlam-STM 04.06
Terbitan/Revisi	A/2
Tgl Terbit	7 Mei 2018
Halaman	6 dari 10

- (2) Program Pascasarjana menyediakan minimum satu buah ruang kuliah besardengan kapasitas 80 orang dengan standar luas 1,5 m²/mahasiswa.
- (4) Sarana Ruang Dosen:
  - Perabot kerja 1 set/dosen
  - Perabot penyimpanan 1 set/dosen
  - Peralatan informasi dan komunikasi 1 set/ruang
- 8. Sarana dan Prasarana Belajar mandiri:
  - (1) Ruang belajar mandiri disediakan minimum 1/3 dari jumlah mahasiswa, rasio minimum luas adalah 4 m²/mahasiswa, luas minimum 24 m² untuk setiap program studi.
  - (2) Ruang belajar mandiri dapat berada di Laboratorium, studio, bengkel kerja dan ruang dosen.
  - (3) Sarana Ruang Belajar Mandiri:
    - Perabot kerja 1 set/mahasiswa
    - Perabot penyimpanan 1 set/mahasiswa
    - Peralatan informasi dan komunikasi 1 set/ruang
- 9. Sarana dan Pras<mark>arana Bersam</mark>a:
  - (1) Ruang bersama dapat menampung 40% dari jumlah mahasiswa program magister dan doktor
  - (2) Ruang bersama dengan rasio minimum luas adalah 2 m²/mahasiswa dan luas minimum 40 m² untuk setiap program studi.
  - (3) Sarana bersama:
    - Perabot kerja 1 set/ruang
    - Peralatan informasi dan komunikasi 1 set/ruang



### **UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)**

Gedung Pascasarjana Lantai 2, Jalan Brigjen Hasan Basry Banjarmasin, Kalimantan Selatan



# STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA

Kode Dok.	PPs Unlam-STM 04.06
Terbitan/Revisi	A/2
Tgl Terbit	7 Mei 2018
Halaman	7 dari 10

#### 10. Sarana dan Prasarana Akademik:

#### (1) Laboratorium:

- Laboratorium komputasi/penyuluhan/agibisnis 3 m²/mahasiswa atau minimal 60 m²
- Laboratorium diskusi keilmuan minimal 20 m²/ruang
- Laboratorium analisis 5 m²/mahasiswa atau minimal 100 m²
- Laboratorium lapang dengan luas minimal 0,75 ha
- Rumah Kaca dan sejenisnya dengan luas 200 m<sup>2</sup>
- Laboratorium penelitian ilmu-ilmu sosial, kependidikan dan humaniora dengan luas minimal 40 m²
- (2) Pelayanan kesehatan berupa poliklinik dan apotek yangdapat diakses civitas akademika dan tenaga kependidikan minimal 1 unit/kampus.
- (3) Sarana dan Prasarana akademik dapat diakses oleh Program Pascasarjana melalui mekanisme internal resource sharing

#### 11. Sarana dan <mark>Prasarana Manajeme</mark>n:

- (1) Sarana dan Prasarana Pimpinan Program Pascasarjana dan Program Studi: ruang dengan luas minimum 12 m²/pimpinan dan lebar minimum 3 m yang mudah diakses tamu dengan dilengkapi sarana:
  - Perabot kerja 1 set/ruang
  - Perabot penyimpanan 1 set/ruang
  - Peralatan kantor 1 set/ruang
  - Peralatan komunikasi 1 set/ruang
  - Peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan



## **UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)**

Gedung Pascasarjana Lantai 2, Jalan Brigjen Hasan Basry Banjarmasin, Kalimantan Selatan



Kode Dok.	PPs Unlam-STM 04.06
Terbitan/Revisi	A/2
Tgl Terbit	7 Mei 2018
Halaman	8 dari 10

- (2) Sarana dan Prasarana Tata Usaha: ruang dengan rasio minimum luas 4 m²/orang pegawai, luas minimum 24 m² dengan lebar minimum 4 m yang mudah diakses dari halaman atau luar lingkungan yang dilengkapi sarana:
  - Perabot kerja 1 set/ruang
  - Perabot penyimpanan 1 set/ruang
  - Peralatan kantor 1 set/ruang
  - Peralatan komunikasi 1 set/ruang
- (3) Sarana dan Prasarana Rapat: ruang rapat dengan luas minimum 24 m² dan lebar minimum 4 m yang mudah diakses pimpinan dan tamu/mitra kerja yang dilengkapi sarana:
  - Perabot kerja 1 set/ruang
  - Peralatan media informasi dan komunikasi 1 set/ruang
- (4) Sarana dan Prasarana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM): ruang PPM berada pada LPPM UNLAM dengan luas minimum 48 m² termasuk ruang pimpinan, ruang rapat seluas minimum 16 m² dan ruang penyimpanan arsip dan lebar minimum adalah 6 m yang dilengkapi sarana:
  - Perabot kerja 1 set/ruang
  - Perabot penyimpanan 1 set/ruang
  - Peralatan kantor 1 set/ruang
  - Peralatan komunikasi 1 set/ruang
- (5) Sarana dan Prasarana Penjaminan Mutu: ruang Penjaminan Mutu Program Pascasarjana dengan luas minimum 20 m² yang dilengkapi sarana:
  - Perabot kerja 1 set/ruang
  - Perabot penyimpanan 1 set/ruang



### **UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)**

Gedung Pascasarjana Lantai 2, Jalan Brigjen Hasan Basry Banjarmasin, Kalimantan Selatan



Kode Dok.	PPs Unlam-STM 04.06
Terbitan/Revisi	A/2
Tgl Terbit	7 Mei 2018
Halaman	9 dari 10

- Peralatan kantor 1 set/ruang
- Peralatan komunikasi 1 set/ruang
- 12. Sarana dan Prasarana Penunjang:
  - (1) Tempat Ibadah: 1 buah mesjid dalam kampus dan ruang 8 m² setiap lantai Program Pascasarjana
  - (2) Ruang Konseling yang dipenuhi melalui mekanisme resource sharing
  - (3) Ruang Kesehatan: 1 buah poliklinik/kampus dengan luas minimum 12 m² yang dilengkapi perabot 1 set/ruang dan peralatan dan perlengkapan kesehatan 1 set/ruang.
  - (4) Toilet: 1 unit untuk 40 mahasiswa, 1 unit untuk 30 mahasiswi, 1 unit untuk 40 dosen/karyawan laki-laki dan 1 unit untuk 30 dosen/karyawan perempuan.
  - (5) Gudang: luas gudang minimum 24 m<sup>2</sup>
  - (6) Kantin: luas kantin minimum 20 m<sup>2</sup>
  - (7) Tempat parkir:
    - Minimum terdapat 1 tempat parkir kendaraan roda dua untuk 10 mahasiswa dan 1 tempat parkir kendaraan roda dua untuk 2 dosen atau karyawan
    - Minimum terdapat 1 tempat parkir kendaraan roda empat untuk 40 mahasiswa dan 1 tempat parkir kendaraan roda empat untuk 10 dosen atau karyawan
    - Ukuran minimum tempat parkir roda dua adalah 1,5 m x 1 m dengan luas lahan 3 ms per satuan ruang parkir (SRP) termasuk sirkulasi
    - Ukuran parkir kendaraan roda empat adalah 5m x 2,5 m dengan luas lahan minimum 25 m $^2$  per SRP termasuk



## **UNIT PENJAMINAN MUTU (UPM)**

Gedung Pascasarjana Lantai 2, Jalan Brigjen Hasan Basry Banjarmasin, Kalimantan Selatan



Kode Dok.	PPs Unlam-STM 04.06
Terbitan/Revisi	A/2
Tgl Terbit	7 Mei 2018
Halaman	10 dari 10

	sirkulasi	
6.Strategi Pelaksanaan	1. Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan Program	
Standar Kompetensi	Pascasarjana, Fakultas, Program Studi magister/Doktor, PTIK dan	
Lulusan	Perpustakaan	
	2. Sosialisasi kesemua pihak terkait (civitas akademik, masyarakat dan	
	stakeholders).	
7. Indikator	Memenuhi ketentuan minimum sarana dan prasarana sesuai Standar	
Ketercapaian Standar	Nasional Pendidik <mark>an Tinggi.</mark>	
Sarana dan		
Prasarana		
Pembelajaran		
8. Dokumen terkait	Dokumen terkait dalam menetapkan dan melaksanakan standar ini	
Pelaksanaan Standar	adalah:	
Sarana dan	- Standar Operasional Prosedur	
Prasarana	- Formulir/b <mark>orang dan checklist</mark>	
Pembelaj <mark>aran</mark>		
9.Referensi	- Undang-Und <mark>ang No. 12 Tah</mark> un 2012 Tentang P <mark>end</mark> idikan Tinggi	
	- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional	
	Pendi <mark>dikan Ti</mark> nggi	
	- Perm <mark>endikb</mark> ud No. 50 Tahun 2014, tentang SPMPT	
	- BSNP. 2011. Rancangan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	
	Tinggi Program Pascasarjana dan Profesi	
LIDMA D	ACCACADIANA LINU ANA	